

**PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF
AL MASLAHAH
(Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Hukum Syariah**

**Oleh
Wulan Difitri
NPM : 1721010166**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF
AL MASLAHAH
(Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**

**SKRIPSI
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana SI
dalam Ilmu Hukum Syariah**



**Oleh
Wulan Difitri
NPM : 1721010166**

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah)

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II: H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Menurut Sulaiman Rasyid, perkawinan ialah suatu akad yang memberikan kehalalan dalam berhubungan seksual dan juga memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh suami istri. Tidak hanya melaksanakan hak dan kewajiban, di dalam pernikahan juga mempunyai tujuan, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan. Menurut agama islam, bahwa setiap muslim yang sudah menikah, hendaklah melestarikan keturunan putra-putra Adam. Penundaan Kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penundaan kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan? dan bagaimana perspektif *Al Maslahah* tentang praktik penundaan kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan masalah yang ada. Kemudian data di analisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil Penelitian ini berkesimpulan bahwa bahwa praktik penundaan kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan menggunakan alat kontrasepsi berupa, IUD/ Spiral merupakan alat KB yang sangat praktis dan aman karena dipasang di dalam rahim. Implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam kulit lengan atas atau melalui operasi kecil. Suntik merupakan alat KB yang disuntikkan ke ibu dalam jangka waktu tertentu. Pil KB merupakan

alat KB untuk ibu yang diminum satu pil setiap hari pertama haid. Serta alasan melakukan penundaan kehamilan yaitu kehamilan beresiko, usia yang sudah tua, pemulihan pasca keguguran, melahirkan dengan cara *caesar*, masih dalam keadaan menyusui, untuk memberikan jarak yang cukup antar anak, belum siap untuk mempunyai anak, takut bentuk badan berubah, ekonomi yang belum mapan. Dalam hal ini penundaan kehamilan yang terjadi Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dapat ditinjau dari *Maslahah* berdasarkan tingkat kekuatannya, yaitu ada 3 tingkatan *Maslahah* antara lain Termasuk kedalam *Maslahah adh-dharuriyyah*, jika tidak melakukan penundaan kehamilan maka dapat menyebabkan terancamnya nyawa/ jiwa ibu dan bayi, Termasuk kedalam *Maslahah al-hajiyyah*, jika melakukan penundaan kehamilan dapat memberikan kemudahan dan menghindari diri dari kesusahan atau kesulitan, Termasuk kedalam *Maslahah at-tahsiniyyah*, jika melakukan penundaan kehamilan tidak mendatangkan kesulitan atau kesukaran hidup.

Key word: Penundaan Kehamilan, Alat Kontrasepsi, *Al Maslahah*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wulan Difitri
NPM : 1721010166
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal As-syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF AL MASLAHAH (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021

Penulis,



Wulan Difitri

NPM: 1721010166



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM
PERSPEKTIF AL MASLAHAH (Studi di
Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)**
Nama : Wulan Difitri
NPM : 1721010166
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.

NIP: 195707051989031001

NIP: 197409202003121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.

NIP: 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF AL MASLAHAH (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”, disusun oleh : Wulan Difitri, NPM : 1721010166, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Kamis, 25 November 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A

Sekretaris : Uswatun Hasana, M.Pd

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag

Penguji III : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I



MOTTO

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

(الإسراء (٧١:٣٣))

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.*

(Q.S. Al-Isra' (17):33)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati tak henti-hentinya saya ucapkan puji syukur kepada Allah Swt. atas karunia dan barokahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti dan cinta yang tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua, Bapakku Ansori Hasan dan Ibuku Maryati yang selalu dan senantiasa berdo'a, mencurahkan kasih dan sayang yang tiada hentinya, memberi motivasi dan dengan sabar menantikan keberhasilanku tanpa pernah meminta balas jasa, sehingga menghantarkanku meraih gelar sarjana, semoga hadiah kecil dariku bisa memberi kebahagiaan kepada kalian, dan semoga Allah mengabulkan doa kalian memuliakan kalian dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakakku tercinta Neti Riyana, Asih Riyana, Ahmad Awang Maulana, ipar-ipar yang selalu memotivasi Nahrawi, Hasan Nusi, dan ponakan-ponakan yang saya sayangi Ilyas Azam Abdullah, Abraham Arkan Sanusi, Chelsi Permata Sanusi serta keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu mendukungku untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita.
3. Serta almamaterku tercinta fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Last but not least, i want to thank me, for always believe in me, for never giving up, for never stop doing all this hard work, for just being myself all the times. Congrats Wulan, you did it so well, i'm proud of you!

RIWAYAT HIDUP

Wulan Difitri adalah nama penulis skripsi ini. Wulan Difitri dilahirkan di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 13 Januari 1999, anak ke empat dari empat bersaudara. Wulan Difitri lahir dari buah cinta pasangan suami isteri yang bernama Bapak Ansori Hasan dan ibu Maryati.

Riwayat pendidikan, Wulan Difitri memulai menempuh pendidikannya dimulai dari (Taman Kanak-Kanak) TK Darma Wanita Blambangan Umpu, lulus pada tahun 2005. Kemudian lanjut ke sekolah (Madrasah Ibtidaiyah) di MI N Blambangan Umpu, lulus pada tahun 2011. Kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Pertama, SMP N 1 Blambangan Umpu selesai pada tahun 2014. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Blambangan Umpu yang kemudian lulus pada tahun 2017. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dimulai pada Semester 1 Tahun Akademik 2017M/1439H.



Bandar Lampung, 06 Oktober 2021
Penulis,

Wulan Difitri
NPM: 1721010166

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena dengan rahmat, taufiq, hidayah serta inanyah-Nyalah sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF AL MASLAHAH (Studi di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”** tepat pada waktunya. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (SI) di Fakultas Syari’ah Universitas Raden Intan Lampung.

Dalam proses ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, penulis banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja’far. S.Ag., M.H. dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan para Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis dan memberikan fasilitas belajar sampai saat ini.
3. Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. selaku ketua prodi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah atau Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam yang penuh kesabaran dalam pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak H. Rohmat, S. Ag., M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, wawasan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik..
5. Seluruh dosen Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung terkhusus jurusan Hukum keluarga islam

yang telah banyak memberikan bekal ilmu dengan tulus dan terus mendoakan sukses terhadap seluruh mahasiswanya.

6. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala do'a, perhatian, pengorbanan dan nasihat yang penulis tidak dapat ungkapkan dalam kata.
7. Sahabat-sahabatku tersayang Darra Ananda, Masrani Afrianti, Mauli Agustina dan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan bantuannya, kalian adalah motivasiku, semoga kita selalu menjadi sahabat dan saudara untuk selamanya, aamiin.
8. Teman-teman terbaikku semasa kuliah, Ayi Yuntami, Leni Larasati, Teresa, Hanifah Wulandari, Sapinah, Ira Amanda F, Rifdah Dzahabiyah, Fatimah Fauziah yang telah membuat masa kuliahku berwarna dan menyenangkan. Terimakasih sudah banyak membantu dan banyak mendengarkan keluh kesah selama menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu bisa berteman dan menjaga silaturahmi.
9. Semua narasumber yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk dapat berkenan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dalam proses penyelesaian penulisan ini. Terutama untuk keluarga besar Hukum Keluarga Islam kelas C angkatan 2017 yang berbagi dalam suka dan menghibur dalam duka.
11. Teman-teman seperjuangan KKN, PKL dan PPS.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), skripsi ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi para pembaca sekalian.

Bandar Lampung, 06 Oktober 2021

Penulis,

Wulan Difitri

NPM: 1721010166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan.....	21
3. Hikmah Perkawinan	25
B. Teori Reproduksi dalam Islam.....	27
1. Pengertian Reproduksi	27
2. Kesehatan Reproduksi.....	29
C. Penundaan Kehamilan dalam Islam.....	31
1. Pengertian Penundaan Kehamilan.....	31
2. Hukum Penundaan Kehamilan dalam Islam	33
3. Metode Penundaan Kehamilan.....	38

D. Teori <i>Maslahah</i>	38
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	38
2. Macam-Macam <i>Maslahah</i>	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.....	47
B. Praktik Penundaan Kehamilan pada Pasangan Usia Subur.....	54

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	61
B. Pandangan <i>Al Maslahah</i> tentang Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.4. Jumlah Penduduk.....	53
2.	Tabel 2.4. Tingkat Pendidilan.....	55
3.	Tabel 3.4. Mata Pencaharian Penduduk.....	56
4.	Tabel 4.4. Infrastruktur Kampung Blambangan Umpu	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadinya kesalah pahaman dan penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan sebuah judul agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“PENUNDAAN KEHAMILAN DALAM PERSPEKTIF AL MASLAHAH (Studi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”**, maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penundaan Kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.¹
2. *Maslahah* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta.² *Maslahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan judul skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Penundaan Kehamilan dilihat dari Pandangan *Al Maslahah* Mursalah. Penelitian ini menggunakan teori *Maslahah* mursalah dalam

54. ¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqihiyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997),

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 148-149.

upaya untuk mencari solusi agar dapat menemukan hukumnya, sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad.

B. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan Mahmud Yunus mengartikan perkawinan sebagai akad antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya sebagaimana yang diatur oleh syari'at. Dalam hal ini, akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Qabul dari calon suami atau wakilnya.³

Perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan ummat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal.⁴

Menurut konsep Al-Quran Surat Ar Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم

(١٢:(٠٣)

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

³ Amirulloh Syarbini dan Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, (Jakarta: Ruang Kata imprint Kawan Putaka, 2013), 199.

⁴ Kamal Mustafa, *Fiqh Islam*, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), 210.

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S: Ar Rum (30):21)

Tujuan ditasbihkannya syariat perkawinan kepada umat manusia adalah untuk memperoleh ketenangan (sakinah), rasa cinta (mawadah), kasih sayang (rahmah). sakinah dapat diartikan secara sederhana dengan aman, tenteram, tenang dan saling melindungi. Pengertian sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan dan selalu berbahagia.⁵ Mawaddah adalah sebuah kelapangan dada untuk saling menerima kekurangan masing-masing. Satu sama lain (Suami Istri) harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan bersinergi untuk mempersembahkan yang terbaik.⁶ Warahmah ini adalah hasil akhir dari Sakinah dan Mawaddah yaitu kasih sayang. Implementasi dari mawaddah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Allah SWT menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Perkawinan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam. Dengan proses perkawinan ini maka akan mengakibatkan hubungan intim suami istri yang diharapkan halal dan mengakibatkan kehamilan untuk melanjutkan proses keturunan.⁷

Hal ini juga disebutkan dalam al-Qur'an tentang keturunan, akan tetapi bersifat mengingatkan kepada para orang tua bahwa keturunan merupakan perhiasan dunia:

⁵ Khaerudin Nasution, *Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002), 69.

⁶ Abu Zahroh al-Anwar, *Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008), 5.

⁷ Departemen Agama RI, *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 199).

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (القحفي (٨١):٦٤)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S:Al-Kahfi (18):46)

Sejalan dengan sunnatullah tentang anjuran untuk membina keluarga dan mempunyai keturunan, Allah juga mengingatkan bahwa keturunan yang diamanahkan oleh-Nya adalah suatu perhiasan dunia. Suatu perhiasan seyogyanya diperlakukan dengan baik dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, dengan cara memberikan yang terbaik.⁸ Buah hati yang telah terlahir ke dunia, darah daging dari kedua insan yang amat dicintai, tentunya mereka selaku orang tua ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik itu berupa kebutuhan lahir maupun batin.

Mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan anak yang terbaik bukan hal yang mudah. Dengan kondisi zaman yang serba canggih dan informasi yang begitu bebas diterima semua khalayak tanpa memandang umur dan tingkatan pendidikan menjadi kekhawatiran dan keprihatinan para pendidik.

Pendidikan dalam keluarga adalah centra pendidikan dasar atau utama yang menjadi pondasi kuat guna persiapan kehidupan di luar rumah. Tugas ganda sebagai orang tua dituntut agar memperoleh keturunan yang kuat dan berguna serta berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus tercipta keluarga yang berkualitas serta sejahtera. Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta sejahtera maka kehidupan atau kondisi

⁸ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), 339.

kesehatan si ibu dan masa depan si anak menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Kondisi si ibu adalah selain memperoleh hak kesehatan dipandang perlu juga untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian bagi si anak adalah untuk mempersiapkan secara dini untuk masa depannya anak untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun mentalnya, baik itu sandang, pangan, papan dan tidak kalah penting lagi mempersiapkan pendidikannya agar dapat mandiri di hari depannya.⁹

Alquran tidak dijelaskan adanya penundaan kehamilan atau adanya batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih utama lagi lemah dalam hal keimanan.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait: **“Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif Al Maslahah (Study di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian

⁹ Rahmat A Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, (Bandung : Pustaka, 1986), 7.

ini adalah bagaimana Penundaan Kehamilan Dalam Perspektif AI Masalah (Studi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan). Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus sebagai berikut:

1. Praktik Penundaan Kehamilan Di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambnagan Umpu Kabupaten Way Kanan.
2. Penundaan Kehamilan Pandangan *AI Masalah*.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana Perspektif AI masalah tentang Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Penundaan Kehamilan Yang Terjadi Di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk Mengetahui Perspektif AI Masalah Tentang Praktik Penundaan Kehamilan Yang Terjadi Di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi suatu syarat meraih gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini diperoleh beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penundaan kehamilan diantaranya:

1. Skripsi Mila Annisa Pramaista, NIM: C91215065 mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas Di Kota Mojokerto”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskripsi dengan pola pikir deduktif. Yang menghasilkan penelitian bahwa ketentuan pelaksanaan pengendalian kehamilan dalam program kampung KB oleh DPAKB merupakan jalan yang diambil pemerintah dalam keadaan mendesak untuk mengendalikan kehamilan dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan sebagai upaya mengatasi pertumbuhan penduduk di Kota Mojokerto. Salah satu cara adalah melalui pemakaian kontrasepsi KB.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas ialah pada penelitian ini penulis mendeskripsikan

praktik penundaan kehamilan yang terjadi di kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sedangkan Penelitian sebelumnya penulis mendeskripsikan dampak dibentuknya program kampung KB melalui sasaran pengendalian kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS). Persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah analisis *Maslahah*.¹⁰

2. Skripsi Amin Wijayanto, NIM: 11421103773, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, dengan judul skripsi “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Yang mengasilkan penelitian bahwa Untuk mewujudkan keluarga berkualitas, maka hukum menunda kehamilan pada perkawinan usia dini adalah mubah/diperbolehkan. Imam Ahmad dan lainnya menetapkan bahwa yang demikian itu diperbolehkan apabila istri mengizinkan. Karena dialah yang lebih berhak terhadap anak dan dia pula yang lebih berhak untuk bersenang-senang. Dan seperti yang diriwayatkan dari Umar ra, bahwa dia melarang 'azl kecuali dengan izin istri.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini menggunakan teori *Maslahah*, sedangkan penelitian sebelumnya penulis menggunakan teori hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan tentang penundaan kehamilan.¹¹

¹⁰ Mila Annisa Pramaista, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), h. 8.

¹¹ Amin Wijayanto, “Penundaan Kehamilan Dengan Memakai Alat Kontrasepsi Pada Perkawinan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), h. 10.

3. Jurnal Wiwin Pranata dan Abdul Rahim, yang berjudul “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pada Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone)”. Metodeologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan pola pikir deduktif. Yang mengasilkan penelitian bahwa metode apapun yang digunakan untuk penundaan kehadiran anak atau penundaan kehamilan boleh-boleh saja dilakukan asalkan adanya persetujuan dari pasangan tersebut, bersifat sementara waktu, serta tidak membahayakan bagi kesehatan yang dapat mendatangkan mudarat dan masalah.

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah, pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Maslahah*, sedangkan penelitian sebelumnya penulis menggunakan teori hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahsan mengenai penundaan kehamilan.¹²

Dalam pengamatan peneliti, sudah ada bebeapa penelitian baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal tentang penundaan kehamilan dengan menggunakan berbagai metode penelitian dan juga berbagai teori baik itu studi kasus maupun studi pustaka. Namun skripsi tentang penundaan kehamilan pandangan *Al Maslahah* studi kasus di Kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan berbeda subjek dan objek kajian dengan penelitian terdahulu. Peneliti saat ini meneliti praktik penundaan kehamilan yang terjadi kampung blambangan umpu, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang penundaan kehamilan terhadap pasangan usia subur, dan pada pasangan perkawinan usia dini.

¹² Wiwin Pranata, Abdul Rahim, “Penundaan Kehadiran Anak Akibat Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Isla*, Vol. 4, No. 2 (2018): hal. 173-179, <https://journal.stiba.ac.id>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana peneliti akan terjun langsung di lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan melaporkan suatu objek penelitian dengan mengaplikasikan antara teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan dilapangan, kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu obyek penelitian, baik melalui wawancara, dokumentasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Yakni data yang diperoleh dari pasangan suami isteri yang menunda kehamilan, petugas kesehatan yang akan peneliti wawancarai untuk penulis lapangan.

¹³ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), 65.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti.¹⁶ Objek yang diteliti dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan sebagai penyebutan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian ini adalah 191 pasangan suami istri yang melakukan penundaan kehamilan di kampung Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini, teknik sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu. Jadi, sampel tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti, agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Oleh karenanya, peneliti harus benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1995), 207.

1. Pasangan yang menunda kehamilan diawal pernikahan.
2. Pasangan yang memiliki anak lebih dari 3.
3. Pasangan yang menunda kehamilan yang menunda kehamilan di usia pernikahan 3 tahun.

Maka dari itu sampel yang di dapatkan untuk penelitian ini adalah sebanyak 19 pasangan usia subur yang melakukan penundaan kehamilan.

a. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data dari hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁷ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

i. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*). Tipe wawancara yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden. Dalam wawancara hal yang biasa terjadi adalah tanya jawab yang dilakukan sepihak secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

Wawancara terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak *information hunter* dan *information supplier*.¹⁸

ii. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentasi merupakan pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar penelitian yang lakukan lebih kredibel dan dapat dipercaya.

b. Metode Analisis Data

Menggunakan metode berfikir Induktif, yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

4. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun mengelompokkan skripsi kedalam beberapa bab:

Bab I, (Pendahuluan) untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul, yaitu penjelasan yang menjadi inti judul penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian yang ditulis oleh penulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan di bahas dalam inti skripsi pengertian. Kemudian fokus dan sub fokus masalah upaya menetapkan batasan-batasan masalah sehingga lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai

¹⁸ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018), 65.

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

penegasan inti permasalahan penelitian yang dicari jawabannya, maka diperlukan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang relevan terdahulu, berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab II, (Landasan Teori) dalam bab ini terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Teori Reproduksi, berisi tentang pengertian reproduksi, dan kesehatan reproduksi; Penundaan Kehamilan berisi tentang pengertian penundaan kehamilan dan metode penundaan kehamilan; Teori *Maslahah*, berisi tentang definisi *Maslahah*, macam-macam *Maslahah*.

Bab III, (Deskripsi Objek Penelitian) dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dan Pelaksanaan Praktik Penundaan Kehamilan pada pasangan usia subur. Hal ini dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis di bab selanjutnya.

Bab IV, (Analisis Penelitian) dalam bab ini peneliti membahas hasil penelitian yaitu, Praktik Penundaan Kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu, kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan dan Pandangan Al masalah tentang praktik penundaan kehamilan yang terjadi di Kampung Blambangan Umpu, Kec. Blambangan Umpu, kab. Way Kanan. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab V, (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan rekomendasi yang membangun lalu diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada. Kesimpulan ini berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*²⁰. An-nikah yang bermakna al-wat'u dan ad-dammu wa at-tadakhul, kadangkala juga disebut dengan ad-dammu wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²¹ Bahkan perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata nikah dan zawaj.²² Kedua kata ini yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Muhammad saw. Sebagai contoh, na-ka-ha (نكح) dalam Al-Qur'an yang berarti kawin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: (٤):٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua tiga, empat orang, dan jika kamu takut tidak akan belaku adil, maka cukup satu orang.” (Q.S: An-Nisa (4):3)

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsiran Al-Qur'an, 1973), 468.

²¹ Amir Nuruddin dan Azhar: Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

Adapun istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.²³

Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim.²⁴ Sehingga terbentuklah fungsi dan masing masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin,²⁵ serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.

Selanjutnya mengenai perkawinan/ pernikahan kiranya dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut sayuti thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama csecara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁶
- b. Menurut hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilamana tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (idda) untuk menikahi lagi bekas idtri itu dengan laki-laki lain.²⁷

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 1.

²⁴ Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1996), 23.

²⁵ Ahmad Samsudin dalam Yani Trizakin, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, (Semarang: UNS, 2005), 74.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

²⁷ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasiona Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1964), 61.

- c. Menurut Mahmud Yunus, Perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullah yang berbunyi: Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.²⁸
- d. Menurut Ibrahim Husen, Perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.²⁹
- e. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi nikah artinya hubungan seksual.³⁰
- f. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pertimbangannya adalah pancasila, sila pertamanya, yakni ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.
- g. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Muhammad saw, berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964), 33.

²⁹ Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Al-Ihya, 1971), 65.

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

³¹ Lihat Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Bahkan ketika ada seseorang yang memberatkan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah swt sehingga meinggalkan ibadah nikah di dalamnya, maka Rasul pun mengingatkan mereka, sebgaiamna hadis Rasulullah saw :

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا وَأَمَّا اللَّهُ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي { رواه البخاري }³²

“Kalian yang mengatakan begini dan begitu, maka demi Allah ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian, aku berpuasa juga berbuka, aku shalat juga beristirahat, aku pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang membenci ajaranku maka ia bukan golonganku.” (HR. Al-Bukhari)

Selain itu perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Bahkan Allah tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Akan tetapi demi emjaga kehormatan dan martabatnya, Allah telah membuat aturan-aturan hukum sesuai dengan peranan dan statusnya.³³

Dengan demikian, hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi dengan upacara ijab dan qabul, serta dihadiri oleh para saksi dan para tamu undangan sebagai lambang dari adanya kesepakatan kedua mempelai. Untuk itu tidaklah memungkinkan bagi seseorang perempuan untuk merasa tidak butuh kepada seorang laki-laki yang akan mendampinginya meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah maupun intelektual yang tinggi. Demikian juga

³² Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-jami' as-sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz 5, 1949.

³³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: 441 press, 2011) 11.

tidaklah mungkin seorang laki-laki untuk tidak membutuhkan seorang perempuan yang akan mendampingi.

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁴ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, bahwa tujuan perkawinan anatara lain:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan mrnumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁵

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa tujuan perkawinan antara lain:

- a. Sebagai ibadah dalam rangka mendekati diri kepada Allah, sebab nikah merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-nya.
- b. Untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang (iffah) dan melakukan hubungan intim (mubaddho'ah)
- c. Memperbanyak umat Muhammad SAW
- d. Menyempurnakan agama

³⁴ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah, 1964), 1.

³⁵ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Depag RI, 1985), Jilid 3, 64.

- e. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu saat masuk surga.
- f. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinahan, dan lain sebagainya.
- g. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, serta memberanikan nafkah dan membantu istri di rumah.
- h. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- i. Untuk saling mengenal dan menyayangi.
- j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
- k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran Nya.
- l. Suatu tanda kebesaran Allah SWT, dimana orang yang sudah menikah yang awalnya tidak saling mengenal, tetapi setelah melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya semakin dekat saling mengenal dan saling mengetahui.
- m. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- n. Untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan.³⁶

Menuurut Soemijati bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan duatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan

³⁶ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.³⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk membantuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata, yakni kesukarelaan, persetujuan kedua pihak dan kebebasan memilih.³⁸ Bahkan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia, serta mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³⁹ Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan, secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, maawaddah wa rahmah, yakni membentuk keluarga yang tenang, tentram, penuh cinta dan kasih sayang. Suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan raohanu, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁴⁰
- b. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi), perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, begitu juga yang dikatakan

³⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

³⁸ Tihami dan Soharri Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 9.

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 27.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tafazza, 2004),39.

Rasulullah Muhammad SAW yang memerintah umatnya untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif) sebab Rasul akan bangga kalau nanti jumlah umatnya banyak dihari kiamat.⁴¹

- c. Pemenuhan kebutuhan biologis, dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan intim demi kebutuhsn biologis antara suami istri.
- d. Menjaga kehormatan, dalam hal ini juga tujuan perkawinan tidak kalah penting, dalam arti menjaga kehormatan bukan hanya saja menjaga kehormatan diri sendiri, melainkan anak dan juga keluarga.
- e. Ibadah, selain drai tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, tujuan perkawinan juga untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah Swt.

Selanjutnya selain dari pada itu, berdasarkan uraian mengenai tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, karena tanpa adanya hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), pasangan suami istri sulit untuk mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk tujuan reproduksi (regenerasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, ataupun untuk mecapai tujuan-tujuan lainnya.⁴² Dengan demikian, jelaslah tujuan perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal
- b. Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
- c. Mendapatkan/meneruskan keturunan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tafazza, 2004), 53.

- d. Untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
- e. Memperjelas garis keturunan
- f. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri
- g. Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan rasa aman

3. Hikmah Perkawinan

Allah Swt. menjadikan makhluknya secara berpasang-pasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada pula kecil, ada suka dan ada pula duka , begitu seterusnya. Islam juga mengajarkan dan menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun untuk seluruh umat manusia di bumi ini.

Demikian halnya dengan perkawinan, pasangan suami istri akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur, sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, kelereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sampai kering, terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu kesatuan keluarga.

Menurut Mardani, bahwa hikmah perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menghindari dari terjadinya perzinahan.
- b. Dapat menundukkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan
- c. Dapat terhindar dari penyakit kelamin, seperti AIDS/HIV dan lain sebagainya.
- d. Dapat menumbuhkan kemantapan jiwa, kedewasaan, serta tanggung jawab kepada keluarga.⁴³

Menurut Mohd, Indris Ramulyo, bahwa himah dalam perkawinan diantaranya :

⁴³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia IslamModern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

- a. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- b. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Menurut Sulaiman Al-Mufarraj, bahwa hikmah adanya perkawinan antara lain sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata menjadi terpelihara.
- b. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
- c. Dengan perkawinan naluri kepabean dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan ramah, cinta, dan kasih sayang.
- d. Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rezeki yang halal.
- e. Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan⁴⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa melalui perkawinan akan diperoleh hikmah sebagai berikut :

- a. Terhindar dari perbuatan yang haram (perzinahan)
- b. Tersalurnya naluri seks secara halal

⁴⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Bebebrapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: In Hill o, 1991), 173.

⁴⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21.

- c. Terciptanya kebahagiaan dan ketenangan jiwa
- d. Terhindar dari penyakit kelamin
- e. Terwujudnya semangat kerja untuk mencari rezeki yang halal
- f. Terciptanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat
- g. Terjalannya hubungan silaturahmi diantara keluarga dan masyarakat.

B. Teori Reproduksi dalam Islam

1. Pengertian Reproduksi

Reproduksi pada manusia bertujuan untuk mendapatkan keturunan baru dengan melalui beberapa proses. Proses reproduksi dapat berlangsung dikarenakan adanya sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia merupakan organ dan zat yang digunakan untuk bereproduksi (menghasilkan keturunan), sehingga dengan ini dapat disebut bahwa sistem reproduksi sebagai alat reproduksi. Kemampuan bereproduksi adalah karunia Allah SWT. kepada manusia agar dapat meneruskan fungsi kekhalfahannya di muka bumi.

Secara *harfiah* reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan produksi yang artinya menghasilkan atau memberikan hasil. Jika demikian reproduksi bisa diartikan dengan menghasilkan kembali. Selanjutnya istilah reproduksi berarti proses terciptanya generasi baru untuk meneruskan keturunan atau proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan.⁴⁶ Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru

⁴⁶ Ida Bagus Gde Manuaba, dkk., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta; Buku Kedokteran EGC, 2006), hal. 7.

diproduksi. Setiap individu organisme merupakan hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahulunya.⁴⁷

Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak hanya mengungkap tentang perihal spritual melainkan juga dengan sains. Seperti halnya sistem reproduksi manusia dalam Al-Qur'an sebagaimana telah Allah firmankan dalam Q.S. At-Thariq 5-7:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الْصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾ (الطارق (٧-٥:٦٨))

5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, 6. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, 7. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.(Q.S. At-Thariq (86):5-7)

Ayat di atas menyebutkan bahwa terjadinya manusia melalui reproduksi berasal dari air yang dipancarkan antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sayyid Quthb menyebutkan dalam tafsirnya bahwa pengetahuan modern menemukan hal yang baru terungkap yakni di tulang belakang laki-laki terbentuknya sperma dan tulang dada atas pada perempuan terbentuk air mani dari seorang perempuan.⁴⁸

Keterangan dari Al-Qur'an terlihat bahwa proses reproduksi manusia terjadi dengan ditentukan air mani (sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teori ini baru disetujui pada abad ke-19 dan para pakar embriologi berhasil membuktikan pada abad ke-20 bahwasanya disaat jutaan sperma keluar tidak semuanya dapat membuahi sel telur

⁴⁷ Dorland, *Kamus Saku Kedokteran*, Cet. I (Jakarta: EGC, 1998), h. 939.

⁴⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), terjemahan As'ad Yasin, Abdul Hayyie al-Kattani, Idris Abdul Shomad dll, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jil. 12, h. 235.

melainkan hanyalah satu sel sperma. Hal ini memperlihatkan sebuah kegaguman bahwa dalam sabda Nabi saw disebutkan “*Tidaklah dari sembarang air seorang anak tercipta*”.⁴⁹

2. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan.⁵⁰ Sehat menurut UU Kesehatan No 23 tahun 1992, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah suatu keadaan fisik, mental dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.⁵¹

Paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan telah mengalami perubahan sehingga menggunakan pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas kemudian berubah menjadi pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya.⁵²

⁴⁹ Zaghul An-Najjar, Al-I'jaz Al-Ilmiy fi As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Juz'u Al-Awwal, (Nahdhah Misrh II Ath Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi), terjemahan Zainal Abidin, Syakirun Ni'am, *Pembuktian Sains Dalam Sunah (Buku 1)*, (Jakarta: Amzah, 2006), 246-247.

⁵⁰ Prihatini Ambaretnani, dkk, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKWI*, 9.

⁵¹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan*, (Bandung:Pustaka Setia Bandung),5.

⁵² 4 Intan Kumala Sari, Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 1.

Ruang lingkup kesehatan reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir sampai mati. Pelaksanaan kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup (*life cycle approach*) agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas serta dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Dalam pendekatan siklus hidup dikenal lima tahap, yaitu tahap konsepsi, bayi dan anak, remaja, usia subur dan usia lanjut. Secara luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi hal-hal berikut:

- a. Pelayanan keluarga berencana. Pelayanan ini meliputi memberikan KB dan penyediaan alat kontrasepsi, lengkap dengan nasihat atau tindakan apabila timbul efek samping.
- b. Pelayanan kebidanan. Pelayanan ini meliputi memberikan pelayanan kesehatan atau asuhan bagi perempuan dari masa pranikah, prakehamilan, hingga melahirkan, nifas, menyusui, interval antar kehamilan, hingga masa menopause, juga pelayanan kepada bayi baru lahir.
- c. Pelayanan penyakit menular seksual. Pelayanan ini termasuk infeksi saluran reproduksi dan infertilitas, HIV, dan AIDS.
- d. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Pelayanan ini meliputi pemberian informasi atau pendidikan kesehatan kepada para remaja tentang kesehatan reproduksi (pendidikan seks dini), penyakit-penyakit menular seksual akibat aktivitas seksual yang bebas, bahaya-bahaya narkoba, pernikahan usia muda yang dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu melahirkan, kurang siapnya mental dan psikologis, dan dampak meningkatnya angka perceraian yang akan memberikan dampak sosial.

C. Penundaan Kehamilan dalam Islam

1. Pengertian Penundaan kehamilan

Penundaan Kehamilan berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkret mengenai kapan anaknya diharapkan lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur lalu merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.⁵³ Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana.

Menunda kehamilan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sengaja oleh pasangan perkawinan dalam rangka menghalangi terjadinya proses penyatuan sel sperma dengan sel telur (konsepsi) dalam rahim yang mengakibatkan tertundanya masa kehamilan istri mempunyai anak keturunan. Pada tahapan teknisnya, tata cara menunda kehamilan bagi pasangan perkawinan memiliki ungkapan kebahasaan yang berlainan, tergantung sudut pandang dari jenis disiplin ilmu yang melarbelakanginya. Ajaran Islam menyebut metode atau alat pencegahan kehamilan dengan istilah *al-'azl*, regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sering menuliskannya dengan istilah kontrasepsi atau pengaturan kehamilan.⁵⁴ Sedangkan bentuk institusi resmi yang bertujuan melakukan perencanaan pendampingan, memberi pembekalan, dan memandu penggunaan alat kontrasepsi disebut dengan istilah KB, kepanjangan dari keluarga berencana.⁵⁵ KB dapat bermakna *Tanzim al-Nasl'* (pengaturan keturunan/ kelahiran) maupun *Tahdid al-Nasl'* (pembatasan Kelahiran).⁵⁶

⁵³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqihyah* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 54.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 8

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengaturan_kelahiran#Efek. Diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 08.50 WIB

⁵⁶ Suhaedah, Skripsi: "*Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur'an*" (Makassar: UIN Alauddin, 2013), 16.

Metode pelaksanaan pengaturan jarak kehamilan diberbagai Negara termasuk Indonesia mencakup dua macam metode, yaitu:

a. *Planning Parenthood*

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah Arab *Tanzim an-Nasl* (mengatur keturunan).

b. *Birth Control*

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situsai dan kondisi suami-istri. Hal ini, lebih mirip dengan istilah bahasa Arab *Tahdid al-Nasl* (membatasi keturunan). Tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (*abortus* dan *menstrual regulation*), pemandulan (*infertilitas*) dan pembujangan.⁵⁷

Menurut Suratun, etimologi kontrasepsi berasal dari dua akar kata, yakni kontra dan konsepsi. Kontra artinya melawan atau mencegah, sementara konsepsi mengandung makna pembuahan, penyatuan, atau pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang akan mengakibatkan kehamilan.⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kontrasepsi sebagai cara untuk mencegah kehamilan menggunakan alat atau obat pencegah kehamilan, seperti spiral, kondom, atau pil anti hamil.⁵⁹

Jadi pengertian kontrasepsi adalah suatu usaha untuk melawan, mencegah, atau menghindari terjadinya kehamilan

⁵⁷ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 54-55.

⁵⁸ Suratun (at all), *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Info Media, 2008), . 7

⁵⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), . 730

dengan menggunakan alat medis tertentu agar tidak terjadi penyatuan sel sperma dan sel telur ketika melakukan hubungan seksual. Kontrasepsi sebagai metode pencegah kehamilan yang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya dilakukan dengan menggunakan alat atau obat, dampaknya bersifat sementara atau permanen, mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi atau kesuburan, melumpuhkan sel sperma, dan menghalangi pertemuan sel sperma, sehingga efektivitas keberhasilan kontrasepsi hampir mencapai 100% dalam usaha menunda kehamilan pasangan perkawinan.

2. Hukum Penundaan Kehamilan dalam Islam

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada seruan luas untuk ber KB, atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan *al-‘azl* sebagai amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah masyarakat.

Sebagian sahabat Rasulullah SAW, yang melakukannya pun tidak lebih hanya pada kondisi darurat, dan ketika hal itu diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW, tidak menyuruh dan tidak melarang *al-‘azl*. pada masa kita sekarang ini, umat manusia banyak menciptakan alat dengan berbagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.⁶⁰

Di dalam al-Qur’an dan al-Hadis, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shahih yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (kaidah fiqhiyah) yang menyatakan:

⁶⁰ Thariq at-Thawari, *KB Cara Islam*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2007), 123.

الأَصْلُ فِي أَشْيَاءٍ وَالْأَفْعَلُ الْإِبَاحِيُّ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁶¹

Kaidah di atas menunjukkan bahwa ‘*azl* yang dilakukan orang dalam rangka usahanya menghindari kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam, sebab sekiranya ‘*azl* itu dilarang, pasti dilarang dengan diturunkan ayat al-Qur’an atau dengan keterangan Nabi sendiri. Tetapi di samping itu, Nabi juga mengingatkan bahwa ‘*azl* itu hanya sekedar ikhtiar manusia belaka untuk menghindari kehamilan, sedangkan berhasil tidaknya terserah kepada Tuhan.

3. Metode Penundaan Kehamilan

Metode penundaan kehamilan biasanya dilakukan oleh Pasangan Usia Subur yaitu pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15-49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni: di bawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.⁶²

Dengan demikian yang dimaksud dengan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih dibawah usia 20 tahun (terlalu muda) yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan.⁶³

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode Pasangan Usia Subur (PUS) berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik

⁶¹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1997), h. 55-56.

⁶² Sudibyo Alimoeso dan Sugilar, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2010), 13.

⁶³ *Ibid*, 14.

yang di uraikan tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak, sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jarang terjadi dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Berikut beberapa macam alat kontrasepsi yang digunakan sebagai upaya pengendalian kehamilan;

a. Kontrasepsi Hormonal Kontrasepsi ini mengandung esterogen atau progestin atau gabungan dari keduanya. Biasanya kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik-klinik. Preparat-preparat ini bervariasi dan secara kimiawi dan banyak mempunyai kemiripan antara satu sama lain, tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi hormonal yaitu:

- 1) Mual terjadi pada 50%-70% wanita
- 2) Nyeri tekan pada payudara
- 3) Pusing
- 4) Nyeri abdomen
- 5) Gangguan siklus menstruasi disertai pendarahan abnormal.

b. Suntik Suntikan termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengannya, cara pemakaiannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam waktu tertentu. Biasanya efektif selama 1-3 bulan, tergantung pada kandungan dan jenis zat yang ada. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi suntik yaitu:

- 1) Gangguan haid, ini yang paling sering terjadi
- 2) Berat badan bertambah
- 3) Sakit kepala

- 4) Ada sedikit peninggian dari kadar insulin penurunan HDL-Kolestrol.

c. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (Implan) Implan, oleh orang awam biasa dikenal dengan susuk KB. Menurut BKKBN, implan terdiri dari 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan dibawah kulit pada lengan bagian atas. Sangat efektif untuk masa 3 tahun (untuk jenis 1 dan 2 batang) dan 5 tahun (untuk jenis 6 batang). Menurut Yayasan Permata Hati Kita, alat KB yang ditempatkan di bawah kulit ini efektif mencegah kehamilan dengan cara mengalirkan secara perlahan-lahan hormon yang dibawanya. Selanjutnya hormon akan mengalir ke dalam tubuh lewat pembuluh-pembuluh darah. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi implan yaitu:

- 1) Perubahan pola haid yang terjadi kira-kira 60% akseptor dalam tahun pertama
- 2) Pendarahan bercak
- 3) Berkurang panjangnya siklus haid
- 4) Amenore
- 5) Bertambahnya hari-hari pendarahan dalam 1 siklus.

d. Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD) IUD (Intra Uterine Device), atau dalam bahasa Indonesia disebut alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) adalah alat kontrasepsi yang oleh masyarakat awam biasa disebut spiral. Sesuai dengan namanya AKDR, alat ini dipakai di dalam rahim. Sejak metode AKDR dikenalkan banyak orang menggunakan untuk program pengaturan jumlah anak dalam keluarga karena relatif aman. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi IUD yaitu:

- 1) Biaya lebih mahal
- 2) Harus diganti setelah pemakaian 18 bulan

- 3) Lebih sering menimbulkan pendarahan mid-siklus dan pendarahan bercak
- 4) Rasa sakit/nyeri dikemudian hari
- 5) Muntah, keringat dingin dan syncope.

e. Pil KB adalah suatu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan.⁵ Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan telur sehingga tidak bisa dibuahi. Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi Pil KB yaitu:

- 1) Kurang efektif mencegah kehamilan
- 2) Menambah insidens dari pendarahan bercak karena pil tidak mengandung estrogen
- 3) Lupa minum 1 atau 2 tablet oleh sebab muntah atau diare.

f. Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi) Yaitu operasi pemutusan atau pengikatan saluran/pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang diejakulasi) bagi laki-laki. Atau tubektomi dengan operasi ke dalam rongga rahim, sementara sperma laki-laki yang masuk ke dalam vagina wanita tidak mengandung spermatozoa sehingga tidak akan terjadi kehamilan walaupun koitus tetap normal tanpa gangguan sperma. Akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.⁶ Adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi tubektomi yaitu:

- 1) Resiko komplikasi, karena kesalahan atau kegagalan teknis.
- 2) Pendarahan yang mungkin terjadi dapat lebih banyak.
- 3) Saat melahirkan bakteri dapat masuk ke dalam rongga pelvis.

Sedangkan adapun dampak negatif yang timbul akibat pemakaian kontrasepsi vasektomi yaitu:

- 1) Diperlukan suatu tindakan operatif
 - 2) Terkadang menyebabkan komplikasi seperti pendarahan atau infeksi
 - 3) Kontak pria belum memberikan perlindungan total sampai semua spermatozoa
 - 4) Problem psikologis yang berhubungan dengan perilaku seksual yang bertambah parah.
- g. Kondom Kondom atau jaswadi adalah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Dan biasa dibuat dari bahan karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh. Kondom tidak hanya dipakai oleh pria saja melainkan juga dipakai oleh wanita. Kondom yang diperuntukkan wanita biasanya berbentuk silinder yang kemudian dimasukkan kedalam kemaluan wanita. Sedangkan kondom untuk pria seperti halnya kondom wanita yakni dipasangkan ke alat kelamin wanita. Keduanya memiliki fungsi yang sama yakni mencegah sperma masuk kedalam rahim wanita.

D. Teori Masalah

1. Definisi Masalah

Maslahah berarti *ash-shalah* (kemaslahatan), kata *Maslahah* merupakan bentuk tunggal kata *al-mashalih*. Segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan. Sehingga itu, kata *Maslahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang di dalamnya mengandung kemanfaatan bagi umat manusia.⁶⁴ *Maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan atau keburukan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan

⁶⁴ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 313-316.

hukum. Adapun pengertian *Maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

Al-Ghazali memberikan definisi mashlahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat.⁶⁵

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *Maslahah* ialah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.⁶⁶

Al-'Izz ibn Abdi al-Salam memberikan arti, *Mashlahah* menurut 'urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *mashlahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari', baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu'amalat. Kemudian mashlahat itu terbagi menjadi dua : (1) *mashlahat* yang dikehendaki oleh Syari' sebagai hak prerogatif-nya seperti ibadat, dan (2) *mashlahat* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka. *Maslahah* didasarkan bahwa

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), 114.

⁶⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: Uin Malang Press, 2007), 115.

pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kenikmatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁶⁷

Sedangkan *Maslahah* menurut Al-Thufi yaitu sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.⁶⁸

Dari beberapa definisi mashlahat di atas dapat dipahami bahwa mashlahat menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.⁶⁹

2. Macam-macam *Maslahah*

Pembagian *Maslahah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain:

a. *Maslahah* berdasarkan tingkat kekuatannya

Ulama membagi *Maslahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan. Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedang yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua.

- 1) *Maslahah adh-dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini, terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kelima dari *kemaslahatan* ini disebut dengan *Maslahah al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia

⁶⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 369.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Citra Media, 1997), 143.

akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.⁷⁰

- 2) *Maslahah al-hajjiyyah* yaitu kemaslahatan yang berada di urutan kedua karena dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan yang pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajjiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.⁷¹ Adapun tujuan hajjiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
 - a) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajjiyyah.⁷²
 - b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang dharury Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat dharury.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), 115.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharury.

- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur dharury itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.⁷³

- 3) *Maslahah at-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier) yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan dalam melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.¹⁷ Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Contoh *Maslahah* ini di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekati diri kepada Allah, dan lain-lain.⁷⁴

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213-214.

⁷⁴ *Ibid.*

b. *Maslahah* berdasarkan segi kandungannya

Bila ditinjau dari segi kandungan, jumbuh ulama' membagi *Maslahah* kepada dua tingkatan yakni:

- 1) *Maslahah al-ammah* (*Maslahah* umum) yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.⁷⁵
- 2) *Maslahah al-khassah* (*Maslahah* khusus pribadi) yang terkait dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suami dinyatakan *mafqud* (hilang).⁷⁶

c. *Maslahah* dilihat dari segi keberadaannya menurut syara'

Menurut Muhammad Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu *Maslahah* yang diyakini oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya,⁷⁷ misalnya:
 - a) Perlindungan terhadap jiwa, hikmah keberadaan syariah dengan aturannya melindungi jiwa manusia terhindar dari kezaliman orang lain,⁷⁸ dalam firman Allah surah al-Isra' ayat 33:

⁷⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), 116.

⁷⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 122.

⁷⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149.

⁷⁸ Hamzah Ya'kub, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 48.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٧١)

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (Q.S. Al-Isra’ [17]:33)

- b) Perlindungan terhadap harta, untuk menjaga harta agar tidak beralih tangan secara tidak sah. Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dalam muamalah.⁷⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surah an-Nisa’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
(النساء: ٤)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

⁷⁹ A. Rahmat Rosyadidan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Musa Media), 49.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]:29)

- 2) *Maslahah al-mulgha* merupakan kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Lebih konkritnya, mashlahat seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat dikarenakan syariat itu sendiri tidak memandangnya sebagai suatu mashlahat yang mu'tabarah. Misalnya, minum arak ada manfaatnya, Al-Qur'an sendiri mengakuinya. Akan tetapi, sebagaimana pula yang dinyatakan dalam al- Qur'an - bahwa manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudharatnya. Karena itu, mashlahat yang seperti ini tidak dianggap sebagai mashlahat yang dimaksud oleh syari'at Islam.⁸⁰
- 3) *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* yang secara tegas tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Menurut Abdul Karim Zidan menyatakan bahwa *Maslahah mursalah* ialah *Maslahah* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.⁸¹

⁸⁰ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok, Kencana, 2017), 196.

⁸¹ Abdul Karim Zidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Bahdad: al-Dar al-Arabiyah Littiba'ah, 1977), 237.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad, *Formulasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Musa Media.
- Hayy, Abdul dan Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Zidan, Abdul Karim, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Bahdad: al-Dar al-Arabiyyah Littiba'ah, 1977.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 1977.
- al-Anwar, Abu Zahroh, *Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah*, Gresik : Pustaka al-Furqon, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarbini, Amirulloh dan Hasbiyallah, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab*, Jakarta: Ruang Kata imprint Kawan Putaka, 2013.
- Tamrin,Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2007.
- Agama, Departemen, *Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Winarmi,Endang Widi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* Cet. I; Jakarta; Bumi Aksara, 2018.
- Ya'kub , Hamzah, *Pengantar Ilmu Syariah Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1995
- Manuaba, Ida Bagus Gde, dkk., *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta; Buku Kedokteran EGC, 2006.

Sari,Intan Kumala, dan Iwan Andhyantoro, *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2012

Mustafa, Kamal, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002.

Kamus Saku Kedokteran Dorland, Cet. I Jakarta: EGC, 1998.

Nasution, Khaerudin, *Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Bunyamin, Mahmudin, Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan*, Bandung:Pustaka Setia Bandung.

Zuhdi, Masjufik *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Arifin, Miftahul, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, 1997.

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1996), 114.

Ambaretnani, Prihatini, dkk, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKWI*.

Bahasa, Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Rosyadi,Rahmat A, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung : Pustaka, 1986.

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok, Kencana, 2017.

Effendi,Satria *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Beirut: Darusy Syuruq, 1992), terjemahan As'ad Yasin, Abdul Hayyie al-Kattani, Idris

Abdul Shomad dll, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an : Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), Jil. 12.

Alimoeso, Sudibyso dan Sugilar, *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2010

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-fabeta, 2010.

Suratun (at all), *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Trans Info Media, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1995.

al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta : Qisthi Press, 2005.

Zaghlul An-Najjar, Al-I'jaz Al-Ilmiy fi As-Sunnah An-Nabawiyah Al-Juz'u Al-Awwal, (Nahdhah Misrh II Ath Thiba'ah wa An-Nasyr wa At-Tauzi), terjemahan Zainal Abidin, Syakirun Ni'am, *Pembuktian Sains Dalam Sunah (Buku 1)*, Jakarta: Amzah, 2006.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: 441 press, 2011.

Samsudin, Ahmad dalam Yani Trizakin. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*, Semarang: UNS, 2005.

Nuruddin, Amir dan Azhar: Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasiona Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1964.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta: Yayasan Al-Ihya, 1971.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tafazza, 2004.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1964.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dai UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ramulyo, Mohd. Idris *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: In Hill o, 1991.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-jami' as-sahih al-Mukhtasar*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Masa, 1996.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Tihami, dan Soharri Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Darajat, Zakiyah dkk, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Depag RI, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 8

Sumber *On-line*

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengaturan_kelahiran#_Efek. Diakses pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 pukul 08.50 WIB

Wawancara

Ibu Duwi, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Katiyem, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Khusnul, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Latri, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Linda, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Mariyem, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Meli, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Mira, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 13, 2021.

Ibu Munah, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Murnila, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Oki, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 13, 2021.

Ibu Sakilah, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

Ibu Sisri, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Titin, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Tri, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 13, 2021.

Ibu Wanda, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 11, 2021.

Ibu Wiji, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 13, 2021.

Ibu Yani, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 13, 2021.

Ibu Yanti, “Penundaan Kehamilan Pandangan *Al Maslahah*”,
Wawancara, Agustus 12, 2021.

